



P U T U S A N
Nomor 132/PID.B/2016/PN Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Ravisya Menggala Bin Syaiful Bahri; |
| 2. Tempat Lahir | : Rajabasa; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 24 Tahun/06 Januari 1992; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT/RW 02/01 Desa Rajabasa
Kecamatan Rajabasa Kabupaten
Lampung Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Guru Honorer; |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kla. tanggal 13 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kla. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya se`bagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ravisya Menggala Bin Syaiful Bahri** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE-4543 ET Nomor Rangka MH1JF513XCK523635;
 - 1 (satu) buah Helm warna putih;**(Dikembalikan kepada Saksi Vindu Gunawan Bin Herman anak dari Saksi Herman Bin Hasan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa RAVISYA MENGGALA Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 14.50 Wib, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2016 bertempat di Depan Halaman Lokasi Tambak Desa Kenali Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa RAVISYA MENGGALA Bin SYAIFUL BAHRI bersama dengan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH (dalam berkas terpisah) berada di pantai Wartawan Gunung Botak Desa Way Muli Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan, kemudian saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN lewat di depan terdakwa dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET No.Rangka MH1JF513XCK523635 No.Mesin JF51E-3523184, lalu saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH mengatakan "gimana kalau sepeda motor Vindu aja yang kita ambil", lalu terdakwa jawab "ya sudah kalau bisa" setelah itu saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH dan terdakwa pergi ke Tambak udang milik Mas Tris yang beralamat di Desa Kenali Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH merencanakan kembali untuk mengambil sepeda motor milik saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH "Yan nanti kamu hubungi Vindu untuk datang kesini, setelah Vindu datang nanti sepeda motornya kamu ambil kemudian kamu titipkan ke rumah saksi HERI GULTOM Bin HASBI ALI di desa Canggung" lalu jawab saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH "Iya" setelah itu saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH menghubungi saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN untuk datang ke lokasi tambak, dan tak lama kemudian saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET. Lalu setibanya di lokasi tambak, terdakwa menyuruh saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH meminjam motor milik saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN untuk berangkat ke Banding menemui orang yang membawa mobil sedan hitam, namun tidak ketemu. Setelah itu saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH kembali lagi ke lokasi tambak dengan kondisi kontak sepeda motor milik saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN sudah rusak dan terdakwa posisikan masih menyala walaupun kuncinya sudah dicabut dan diparkir diarea lokasi tambak. Selanjutnya saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH menyampaikan kepada terdakwa "gak ada bang orangnya yang bawa sedan hitamnya" jawab terdakwa "ya sudah" dan terdakwa menyuruh saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH ke tempat saksi ADHA dengan menelepon untuk menjemput saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH di tambak milik Mas Tris, tidak lama kemudian Sdr.ADHA datang dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALAH langsung berangkat bersama Sdr.ADHA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.ADHA dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH meminjam sweater milik Sdr.ADHA dan meminjam helm warna putih milik Sdr.ADHA atas suruhan terdakwa. Kemudian saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH bersama dengan Sdr.ADHA kembali ke lokasi tambak lagi dan setibanya di lokasi tambak, saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH turun dari sepeda motor Sdr.ADHA sementara Sdr.ADHA pulang. Selanjutnya saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH langsung menuju tempat parkir sepeda motor milik saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN langsung membawanya ke rumah saksi HERI GULTOM Bin HASBI ALI yang beralamat di Desa Canggung Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan dan setibanya di rumah saksi HERI GULTOM Bin HASBI ALI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET diserahkan oleh saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH kepada saksi HERI GULTOM Bin HASBI ALI dengan mengatakan "ini sepeda motor titipan RAVISA MENGGALA" selanjutnya saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH pulang dengan menggunakan ojek menuju rumah temannya yang beralamat di Desa Tengkujuh. Tak lama waktu berselang saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH meminjam sepeda motor milik Sdr.RIZKI untuk kembali ke lokasi tambak, kemudian sesampainya di lokasi tambak saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH melihat banyak kerumunan warga. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH dibawa ke Polsek Kalianda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Vindu Gunawan Bin Herman, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat POP warna putih No.Pol BE 5708 OI, Noka:MH1JFS110FK216394, Nosin:JFS1E-1214117;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 14.50 Wib, bertempat di Depan Halaman Lokasi Tambak Desa Kenali Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat POP warna putih No.Pol BE 5708 OI, Noka:MH1JFS110FK216394, Nosin:JFS1E-1214117 milik saksi;
- Bahwa saksi pada saat kejadian terjadi sedang berada di lokasi tambak;
- Bahwa saksi yang membawa sepeda motor Merk Honda jenis Beat POP warna putih No.Pol BE 5708 OI, Noka:MH1JFS110FK216394, Nosin:JFS1E-1214117;
- Bahwa kemudian, saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH meminjam motor milik saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN untuk berangkat ke Bandung;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 Wib, saksi hendak pulang kerumah, namun sepeda motor yang dikendarainya sudah tidak ada di parkiran;
- Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Kalianda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Herman Bin Hasan, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah.
- Saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat POP warna putih No.Pol BE 5708 OI, Noka:MH1JFS110FK216394, Nosin:JFS1E-1214117 tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian ini setelah di periksa sebagai saksi di Polsek Kalianda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Samsudin Depati Bin Abdul Razak**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Rajabasa Kab.Lampung Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang kronologis pencurian tersebut, namun saksi mengetahui setelah beberapa warga sekitar membawa terdakwa Ravisya Menggala dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa Ravisya Menggala dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH ke Polsek Kalianda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa **RAVISYA MENGGALA Bin SYAIFUL BAHRI** bersama dengan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH (dalam berkas terpisah) berada di pantai Wartawan Gunung Botak Desa Way Muli Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan, kemudian saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN lewat di depan terdakwa dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET No.Rangka MH1JF513XCK523635 No.Mesin JF51E-3523184, lalu saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH mengatakan "gimana kalau sepeda motor Vindu aja yang kita ambil", lalu terdakwa jawab "ya sudah kalau bisa" setelah itu saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH dan terdakwa pergi ke Tambak udang milik Mas Tris yang beralamat di Desa Kenali Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH merencanakan kembali untuk mengambil sepeda motor milik saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH "Yan nanti kamu hubungi Vindu untuk datang kesini, setelah Vindu datang nanti sepeda motornya kamu ambil kemudian kamu titipkan ke rumah saksi HERI GULTOM Bin HASBI ALI di desa Canggung" lalu jawab saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH "Iya" setelah itu saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH menghubungi saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN untuk datang ke lokasi tambak, dan tak lama kemudian saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN datang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET. Lalu setibanya di lokasi tambak, terdakwa menyuruh saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH meminjam motor milik saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN untuk berangkat ke Banding menemui orang yang membawa mobil sedan hitam, namun tidak ketemu. Setelah itu saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH kembali lagi ke lokasi tambak dengan kondisi kontak sepeda motor milik saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN sudah rusak dan terdakwa posisikan masih menyala walaupun kuncinya sudah dicabut dan diparkir di area lokasi tambak. Selanjutnya saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH menyampaikan kepada terdakwa “gak ada bang orangnya yang bawa sedan hitamnya” jawab terdakwa “ya sudah” dan terdakwa menyuruh saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH ke tempat saksi ADHA dengan menelepon untuk menjemput saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH di tambak milik Mas Tris, tidak lama kemudian Sdr.ADHA datang dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH langsung berangkat bersama Sdr.ADHA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.ADHA dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH meminjam sweater milik Sdr.ADHA dan meminjam helm warna putih milik Sdr.ADHA atas suruhan terdakwa. Kemudian saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH bersama dengan Sdr.ADHA kembali ke lokasi tambak lagi dan setibanya di lokasi tambak, saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH turun dari sepeda motor Sdr.ADHA sementara Sdr.ADHA pulang. Selanjutnya saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH langsung menuju tempat parkir sepeda motor milik saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN dan saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN langsung membawanya ke rumah saksi HERI GULTOM Bin HASBI ALI yang beralamat di Desa Canggung Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan dan setibanya di rumah saksi HERI GULTOM Bin HASBI ALI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET diserahkan oleh saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH kepada saksi HERI GULTOM Bin HASBI ALI dengan mengatakan “ini sepeda motor titipan RAVISA MENGGALA” selanjutnya saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH pulang dengan menggunakan ojek menuju rumah temannya yang beralamat di Desa Tengkujuh. Tak lama waktu berselang saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH meminjam sepeda motor milik Sdr.RIZKI untuk kembali ke lokasi tambak, kemudian sesampainya di lokasi tambak saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH melihat banyak kerumunan warga. Selanjutnya terdakwa dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH dibawa ke Polsek Kalianda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh saksi RIYAN APRIZAL Bin SOFRI FALAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi VINDU GUNAWAN Bin HERMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE-4543 ET Nomor Rangka MH1JF513XCK523635;
- 1 (satu) buah Helm warna putih;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah (dalam berkas terpisah) pada diri Saksi Vindu Gunawan Bin Herman pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam pukul 11.30 WIB di Tambak udang milik Mas Tris yang beralamat di Desa Kenali Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi Vindu Gunawan Bin Herman yang diambil Terdakwa dan Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah (dalam berkas terpisah) yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE-4543 ET Nomor Rangka MH1JF513XCK523635;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah (dalam berkas terpisah) berada di pantai Wartawan Gunung Botak Desa Way Muli Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan, kemudian Saksi Vindu Gunawan Bin Herman lewat di depan Terdakwa dan Riyan Aprizal Bin Sofri Falah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET No.Rangka MH1JF513XCK523635 No.Mesin JF51E-3523184;
- Bahwa kemudian saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah mengatakan "gimana kalau sepeda motor Vindu aja yang kita ambil", lalu Terdakwa jawab "ya sudah kalau bisa" setelah itu saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Tambak udang milik Mas Tris yang beralamat di Desa Kenali Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan;

- Bahwa Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah merencanakan kembali untuk mengambil sepeda motor milik saksi Vindu Gunawan Bin Herman, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah "Yan nanti kamu hubungi Vindu untuk datang kesini, setelah Vindu datang nanti sepeda motornya kamu ambil kemudian kamu titipkan ke rumah saksi Heri Gultom di desa Canggung" lalu jawab saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah "Iya" setelah itu saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah menghubungi saksi Vindu Gunawan Bin Herman untuk datang ke lokasi tambak, dan tak lama kemudian saksi Vindu Gunawan Bin Herman datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET. Lalu setibanya di lokasi tambak, terdakwa menyuruh saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah meminjam motor milik saksi Vindu Gunawan Bin Herman untuk berangkat ke Banding menemui orang yang membawa mobil sedan hitam, namun tidak ketemu. Setelah itu saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah kembali lagi ke lokasi tambak dengan kondisi kontak sepeda motor milik saksi Vindu Gunawan Bin Herman sudah rusak dan terdakwa posisikan masih menyala walaupun kuncinya sudah dicabut dan diparkir diarea lokasi tambak. Selanjutnya saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah menyampaikan kepada Terdakwa "gak ada bang orangnya yang bawa sedan hitamnya" jawab Terdakwa "ya sudah";
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah ke tempat saksi Adha dengan menelepon untuk menjemput saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah di tambak milik Mas Tris, tidak lama kemudian saksi Adha datang dan saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah langsung berangkat bersama Saksi Adha dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Adha dan saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah meminjam sweater milik Saksi Adha dan meminjam helm warna putih milik Saksi Adha atas suruhan terdakwa. Kemudian saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah bersama dengan Saksi Adha kembali ke lokasi tambak lagi dan setibanya di lokasi tambak, saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah turun dari sepeda motor Saksi Adha sementara Saksi Adha pulang. Selanjutnya saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah langsung menuju tempat parkir sepeda motor milik saksi Vindu Gunawan Bin Herman dan saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Vindu Gunawan Bin Herman langsung membawanya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



ke rumah saksi Heri Gultom Bin Hasbi Ali yang beralamat di Desa Canggung Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan dan setibanya di rumah saksi Heri Gultom Bin hasbi Ali, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET diserahkan oleh saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah kepada saksi Heri Gultom Bin Hasbi Ali dengan mengatakan “ini sepeda motor titipan Ravisa Menggala” selanjutnya saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah pulang dengan menggunakan ojek menuju rumah temannya yang beralamat di Desa Tengkujuh. Tak lama waktu berselang saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah meminjam sepeda motor milik Saudara Rizky untuk kembali ke lokasi tambak, kemudian sesampainya di lokasi tambak saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah melihat banyak kerumunan warga;

- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih No.Pol. BE-4543 ET adalah tanpa seizin dari Saksi Korban Vindu Gunawan Bin Herman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Vindu Gunawan Bin Hermawan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Ravisya Menggala Bin Syaiful Bahri** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam pukul 11.30 WIB di Tambak udang milik Mas Tris yang beralamat di Desa Kenali Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan, Terdakwa dan Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang milik Saksi Vindu Gunawan Bin Herman yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE-4543 ET Nomor Rangka MH1JF513XCK523635;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan menyuruh Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah (dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Vindu Gunawan Bin Herman di Tambak udang milik Mas Tris, dengan cara menelpon Saksi Vindu Gunawan Bin Herman untuk datang ke Tambak udang milik Mas Tris, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah (dalam berkas terpisah) untuk mengambil motor milik Saksi Vindu Gunawan Bin Herman dengan alasan meminjam motor untuk sesuatu urusan namun motor tersebut tidak dikembalikan dan justru di taruh di tempat Heri Gultom Bin Hasbi Ali dengan mengatakan “ini sepeda motor titipan Ravisa Menggala” selanjutnya saksi Riyan Aprizal Bin Sofri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falah pulang dengan menggunakan ojek menuju rumah temannya yang beralamat di Desa Tengkujuh;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah untuk mengambil barang milik Saksi Vindu Gunawan Bin Herman yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tangan dari penguasaan Saksi Vindu Gunawan Bin Herman kepada penguasaan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Vindu Gunawan Bin Herman, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi Vindu Gunawan Bin Herman sendiri didalam persidangan yang menyatakan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE-4543 ET Nomor Rangka MH1JF513XCK523635 adalah benar milik dari Saksi Vindu Gunawan Bin Herman, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE-4543 ET Nomor Rangka MH1JF513XCK523635, tanpa sepengetahuan dari Saksi Vindu Gunawan Bin Herman dan Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Vindu Gunawan Bin Herman, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah sebelum melakukan pencurian telah bersepakat untuk melakukan secara bersama-sama mengambil barang milik Saksi Vindu Gunawan Bin Herman, dimana Terdakwa memerintahkan Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah untuk mengambil barang milik Saksi Vindu Gunawan Bin Herman dan mereka telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan keduanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Riyan Aprizal Bin Sofri Falah mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE-4543 ET Nomor Rangka MH1JF513XCK523635;
- 1 (satu) buah helm warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik Saksi Vindu Gunawan Bin Herman yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya bila barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Vindu Gunawan Bin Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ravisya Menggala Bin Syaiful Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE-4543 ET Nomor Rangka MH1JF513XCK523635;
 - 1 (satu) buah helm warna putih;**Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban Vindu Gunawan Bin Herman**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh kami **Deka Diana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudha Dinata, S.H.**, dan **Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muzakkir** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh **Arilasman Cornelius, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta dihadapan Terdakwa.



Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Yudha Dinata, S.H.,

Deka Diana, S.H., M.H.,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Muzakkir